

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BAZNAS GRESIK

Silvi Mata'atul Mariroh

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email : silvimataatulmariroh@gmail.com

Mochammad Khoirul Anwar

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: khoirulanwar@unesa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan menggambarkan problem multidimensional pada faktor ekonomi, munculnya program yang dilaksanakan pemerintah demi mengurangi jumlah masyarakat miskin seperti membagikan sumbangan cash. Maka dari itu rencana mewujudkannya Baznas Kabupaten Gresik mempersiapkan program kerja yaitu "Micro Finance Program" yaitu program bantuan untuk pelaku usaha kecil dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya agar bisa berkembang dan bisa menyedekahkannya kembali ke mustahik yang membutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk melihat model pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa model pengelolaan zakat, infaq, sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Baznas Kabupaten Gresik adalah berupa program Gresik berdaya dimana diadakannya ekonomi produktif pada kelompok-kelompok usaha mikro. Secara keseluruhan pencapaian program pengelolaan ZIS pada Baznas Kabupaten Gresik telah optimal.

Kata Kunci : Zakat, Infaq, Sedekah, Model Pengelolaan zakat infaq sedekah.

Abstract

Poverty illustrates a multidimensional problem on economic factors, the emergence of programs implemented by the government to reduce the number of poor people such as distributing cash donations. Therefore the plan to make it happen Gresik Regency Baznas prepares a work program that is "Micro Finance Program" which is a program of assistance for small businesses with the aim of developing their businesses so they can develop and be able to return them to the mustahik in need. This research is a qualitative research that intends to look at the management model of zakat, infaq, and alms in developing micro businesses. From the results of the study it can be concluded that the management model of zakat, infaq, alms in the development of micro businesses in Baznas Gresik Regency is a Gresik empowered program where productive economies are held in microbusiness groups. Overall the achievement of the ZIS management program at the Gresik Regency Baznas has been optimal.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, Management Model of alms infaq.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menggambarkan masalah multidimensional yang bukan sekedar berhubungan pada faktor ekonomi melainkan pula hubungan pada faktor sosial, politik, kesehatan, dan pendidikan. Munculnya program yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mengurangi kuantitas masyarakat miskin dengan cara membagikan sumbangan cash. Tetapi, hasil kuantitas kemiskinan di Indonesia tetap tinggi (Ariani, 2018). Berdasarkan data dari badan pusat statistik, kuantitas masyarakat miskin yang ada di Indonesia di tahun 2019 sampai 25.140.000 jiwa yang terdiri dari 9.990.000 jiwa masyarakat miskin yang berada di kota dan 15.150.000 jiwa masyarakat miskin yang ada di desa (Badan Pusat Statistik, 2019).

Peningkatan perkembangan ekonomi tidak searah pada pesatnya perkembangan penduduk yang membawa dampak kesenjangan sosial di masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh *Millenium Development Goals* 2015 (MDGs) peserta PBB melakukan penyusutan kemiskinan yang menjadi sasaran awal dan kenyataannya sepenuhnya masih belum terlaksana.

Gresik adalah kota industri di Provinsi Jawa Timur, saat ini Gresik telah menjadi kota perekonomian sebagai perbisnisan, perdagangan dan industrial. Hal ini terbanding terbalik adanya jumlah masyarakat miskin di Gresik yang masih cukup tinggi. Berikut adalah nilai kemiskinan di Gresik menurut data dari badan pusat statistik Kota Gresik :

Tabel 1.1 Nilai Kemiskinan di Kota Gresik tahun 2016-2019

Tahu	Nilai Kemiskinan (%)
2016	13,19%
2017	12,80 %
2018	11,89%
2019	11,35%

Sumber : diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Gresik,2020

Adanya data diatas bersumber dari badan pusat statistik kota Gresik, tahap kemiskinan yang ada di Gresik mengalami penyusutan tahun ke tahun. Pada persentase yang ada nilai kemiskinan di Gresik di tahun 2016 mencapai 13,19% dan di tahun 2017 persentasenya menurun sebesar 12,80%. Di tahun 2018 nilai kemiskinan lebih kecil 0,91% dibanding 2017 yang mencapai 11,89%. Di tahun 2019 nilai kemiskinan mengalami penurunan dari 11,89% menjadi 11,35% (Badan Pusat Statistik Gresik, 2018). Tetapi nilai kemiskinan tetap di nilai tinggi dan terbanding kebalik pada penghasilan kota Gresik di tahun 2017 yang mencapai nilai Rp. 949.661.505.000 (Pemda Gresik, 2017).

Data badan pusat statistik menjelaskan persentase masyarakat miskin di Gresik tahun 2018 masih tinggi sebesar 11,89% jika dibandingkan dengan kota Surabaya sebesar 4,88%, Sidoarjo mencapai 5,69%, Jombang sebesar 9,56%, Mojokerto sebesar 5,50% (Badan Pusat Statistik Jatim, 2018). Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Persentase Masyarakat Miskin Menurut Kabupaten/kota

Kota	Persentase Masyarakat Miskin (%)
Kota Gresik	11,89%
Kota Surabaya	4,88%
Kota Sidoarjo	5,69%
Kota Jombang	9,56%
Kota Mojokerto	5,50%

Sumber : diolah dari Badan Pusat Statistik Jatim, 2018

Salah satu cara dalam menurunkan nilai kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan antara golongan mampu dengan golongan yang tidak mampu (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Besarnya nilai kemiskinan memerlukan satu perangkat demi menekankan nilai kemiskinan. Perangkat yang bisa dibuat menanggulangi suatu permasalahan kemiskinan yang kursial adalah zakat (Mardani, 2012). Zakat adalah bentuk ibadah yang bernilai sosial dan ekonomi yang mampu memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang tepat diharapkan distribusi kekayaan yang merata dapat diwujudkan (Canggih et al., 2017). Allah menugaskan manusia demi menjalankan zakat, infaq, sedekah. Zakat hukumnya wajib, infaq dan sedekah hukumnya sunnah. Faktanya, masih banyak orang Islam yang tidak mau menunaikan zakat, infaq, sedekah. Mereka resah bila ZIS dilakukan hartanya akan berkurang, bahkan berfikir bisa menjadi miskin (Baznas Provinsi Jawa Timur, 2016). Allah SWT menjamin meningkatnya fungsi kekayaan bagi orang yang membelanjakan kekayaannya di jalan yang benar. Allah SWT berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al Baqarah: 261).*

Dikutip dari (detikFinance, 2019) kapasitas zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun, persentase penghimpunan pada kapasitas zakat di tahun 2016 mencapai 2,3%, naik mencapai 2,8% di tahun 2017, dan 3,7% di tahun 2018. Sedangkan pendistribusian zakat di tahun 2016, 2017 di bawah 80%, mencapai 58,4%, 78,81%. Tiap tahun penghimpunan zakat nasional mengalami perkembangan rata-rata 30,55%. Di tahun 2016, zakat berhasil mengumpulkan organisasi zakat Baznas maupun LAZ mencapai Rp 5,01 triliun, naik sebesar Rp 6,22 triliun di tahun 2017 dan Rp 8,10 triliun di tahun 2018. Rata-rata pendistribusian zakat nasional sebesar 66,03% dari total zakat yang dikumpulkan. Di tahun 2016, zakat yang berhasil didistribusikan ke masyarakat sebesar Rp 2,93 triliun, di tahun 2017

sebesar Rp 4,86 triliun. Dari jumlah pendistribusian zakat di tahun 2017, sebesar 78,1% telah didistribusikan ke delapan asnaf.

Fenomena lain yang terjadi akibat hutang pada rentenir, dikutip dari (FaktualNews.co, 2017) ibu Siti Khomsah (48) warga dari Desa Kedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akhirnya dihukum penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri lantaran hutang sebesar Rp.1.000.000 kepada rentenir, dan tidak bisa melunasi hutangnya sekaligus bunga sebesar Rp.500.000, kejadian ini berlanjut pada jalur hukum. Sampai dijatuhkan vonis penjara selama 2 bulan 19 hari oleh hakim.

Demi membangun efektifitas program kemiskinan berbasis zakat, sinergi kerja antar pengelola zakat wajib dilaksanakan. Baznas Kabupaten Gresik menciptakan program kerja yang salah satunya adalah '*Micro Finance Program*' adalah program bantuan untuk pelaku usaha kecil ada 3 kelompok yg awasi oleh Baznas Gresik yang berjumlah 36 orang, pelaku usaha kecil diberi modal demi mengembangkan usahanya, dan adanya pendampingan demi usaha yang geluti tetap berkembang, kemudian mustahik mendedekahkan bantuan modal ke kelompok lain jika sudah terkumpul akan disalurkan kembali pada pelaku uaha yang membutuhkan, begitu seterusnya. (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik, 2019).

Fenomena lain yang terjadi pada pengembangan usaha mikro di Baznas Gresik, dikutip dari (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik, 2019) baznas kabupaten Gresik membagikan beberapa rombongan kepada para penjual produktif. Rombongan- rombongan tersebut disalurkan kepada para penjual kaki lima yang masih bekerja demi mencari nafkah untuk keluarganya. Penyaluran rombongan bertujuan mengembangkan perekonomian, tidak hanya rombongan saja dan disalurkan bantuan modal langsung tunai sebesar Rp.1.000.000 setiap para penjual produktif.

Maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik mengeluarkan '*Micro Finance Program*' untuk para pelaku usaha kecil yang dibagikan dalam bentuk pinjaman untuk modal usaha, pendampingan kepada pelaku usaha kecil, pelatihan setiap sebulan sekali, *monitoring* setiap bulan selama 2 tahun. Tujuan program ini untuk mengembangkan manfaat ZIS maka dari itu dana yang dibagikan tidak akan habis begitu saja demi memenuhi kebutuhannya tetapi dapat dikelola lagi untuk mendapatkan penghasilan dari dana ZIS. Program ini diarahkan pada kaum kurang mampu yang memiliki usaha mikro (Antoni, 2001).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik mengeluarkan '*Micro Finance Program*' yang dapat menyelesaikan masalah pertama yang dihadapi oleh semua pelaku usaha kecil, yaitu melemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan modal yang sangat minim, sumber daya manusia, pemasaran produk dan mutu produk (Hubeis, 2011).

Diharapkan zakat, infaq dan sedekah yang diperoleh oleh para mustahik tak hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, tetapi bisa untuk digunakan untuk meningkatkan perekonomian para mustahik. BAZNAS Kabupaten Gresik dikelilingi oleh daerah operasi karena amanahnya, profesionalinya dan kinerjanya dengan tujuan untuk membersihkan harta *muzakki* dan mengangkat derajat *mustahik* dengan fungsi manajemen sehingga penyaluran sampai *mustahik* dan

sesuai dengan harapan *muzaki*. Oleh sebab itu perlu adanya riset yang lebih spesifik untuk mengetahui bagaimana program modal usaha produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik.

Pengelolaan ialah arti kata “*management*” di kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan pengelolaan yaitu menyelenggarakan, menurut *Harsey* dan *Blanohrd* dalam *Sudjana* menjelaskan: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. *Management* adalah kegiatan yang bekerja sama, melewati orang lain individu atau berkelompok demi menggapai manfaat organisasi tersebut (Sudjana, 2003 : 1). Pengelolaan zakat, infaq, sedekah bisa menggunakan prinsip menurut (Terry, 2016) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (planing)
Peramalan dan perumusan tentang tindakan yang akan dilakukan di yang akan datang.
2. Pengorganisasian (organizing)
Pengaplikasian kegiatan yang harus dilakukan keseluruhan kelompok kerja.
3. Penggerakan (Actualing)
Menempatkan semua anggota sesuai dengan *passion* untuk mencapai tujuan utama.
4. Pengawasan (Controlling)
Pengukuran atau koreksi terhadap aktivitas yang telah dilakukan apakah sudah terencana.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan dana zakat telah dilakukan oleh Aisyah dkk (2019) menganalisis pengembangan usaha mikro. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Enrekang ialah dengan diberikan secara hibah untuk membantu mustahiq agar bisa hidup mandiri, mengubah keadaan perekonomian dan membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana Saifudin (2019) yaitu pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah di Baznas Tulungagung memiliki model pengelola dana ZIS. Supaya dana bisa berjalan dengan lancar, efektif dan efisien di butuhkan dengana adanya pengelolaan yang benar. Meskipun Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki kesamaan dari segi teori, subjek dan objek, namun terdapat unsur pembeda dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan kajian atau penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Gresik”. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Baznas Gresik ?
2. Bagaimana cara dan pengaplikasian Program Bantuan modal usaha produktif di Baznas Gresik ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini mencakup model pengelolaan

ZIS Usaha Mikro, yang digunakan oleh Baznas Gresik dan pencapaian program pengelolaan ZIS dalam pengembangan Usaha Mikro, pada Baznas Gresik. Dalam penelitian ini subjek yang dipilih oleh peneliti adalah 3 amil Baznas Gresik. Penelitian ini berlokasi di Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang merupakan wilayah binaan program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. Sumber data yang dipakai adalah primer, data primer merupakan hasil wawancara dan observasi peneliti kepada fasilitator program pengelolaan ekonomi dan mustahik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional

Baznas ialah badan resmi dan satu-satunya yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi demi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Munculnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menunjukkan fungsi Baznas sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan zakat menurut tingkat nasional. Dalam UU tercatat, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui para Menteri Agama. Sehingga, Baznas dengan pemerintahan bertanggung jawab untuk memonitoring pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Prosedur Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Gresik

Awal mula Baznas Kabupaten Gresik berdayakan pelaku usaha kecil ini terjadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hanto, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas – Gresik, disampaikan :

Semaraknya rentenir sekarang telah menguasai desa hingga kota menyebabkan baznas melakukan upaya penghambatan, masyarakat yang suka berhutang dan terjebak oleh rentenir sebab keadaan perekonomian yang buruk di tambah dengan mudahnya berhutang pada rentenir yang hanya bermodal ktp/kk Namun tidak mendapatkan solusi, tapi jatuh ketiban tangga juga, di Baznas Gresik banyak cerita masyarakat yang terlilit hutang oleh rentenir menceritakan kehidupannya yang terlilit hutang sampai meneteskan air mata. Tahun 2019 Baznas Gresik mengeluarkan program 'Micro Finance Program' adalah program bantuan untuk pelaku usaha kecil ada 3 kelompok yg awasi oleh Baznas Gresik yang berjumlah 36 orang, pelaku usaha kecil diberi modal demi mengembangkan usahanya, dan adanya pendampingan demi usaha yang geluti tetap berkembang, kemudian mustahik mendedahkan bantuan modal ke kelompok lain jika sudah terkumpul akan disalurkan kembali pada pelaku usaha yang membutuhkan, begitu seterusnya.(Wawancara Bapak Muhammad Suhanto, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas - Gresik. 09 April 2020).

Program pengelolaan zakat, infaq, sedekah merupakan turunan dari program Gresik Berdaya yang berinti untuk mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah di bidang ekonomi. Baznas Kabupaten Gresik yang telah mengembangkan program pengelolaan zakat, infaq, sedekah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Program pengelolaan zakat, infaq, sedekah terbagi menjadi lima seperti yang dijelaskan oleh Ibu Selvi Anggraini (Wawancara Ibu Selvi Anggraini, Bagian Umum Baznas - Gresik. 09 April 2020), sebagai berikut :

1. Gresik Sehat
Merupakan program pengobatan atau kartu Gresik sehat (KGS) yang difasilitasi oleh Baznas Kabupaten Gresik dengan tujuan mencakup masyarakat yang belum mendapatkan kartu program Indonesia sehat (KIS).
2. Gresik Peduli
Merupakan program layanan jasa ambulance gratis untuk warga Gresik, sehingga warga Gresik yang membutuhkan layanan jasa ambulance untuk mengantar kerumah sakit sangat mudah karena Baznas Kabupaten Gresik menyediakan layanan jasa tersebut.
3. Gresik Cerdas
Adalah program dimana Badan amil zakat nasional kabupaten Gresik memberikan beasiswa produktif kepada sekolah dasar, SMP maupun SMA/SMK yang berda di Kabupaten Gresik, selain beasiswa yang dikeluarkan di Gresik cerdas Baznas Kabupaten Gresik ini juga memberikan fasilitas untuk alat sekolah.
4. Gresik Taqwa
Merupakan program yang memberikan fasilitas masyarakat dibidang keagamaan untuk siraman rohani dengan diadakannya majelis taklim atau sholawat berjamaah, selain itu bantuan fasilitas lainnya disebarkan di TPQ sekitar untuk kebutuhan mengajar guru-guru TPQ.
5. Gresik Berdaya
Adalah bantuan untuk pelaku usaha mikro dengan memberikan bantuan rombongan untuk berjualan dan diberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000 dan diberikan pelatihan dan pendampingan selama 2 tahun dengan diadakannya pelatihan selama sebulan 1-2 kali secara global dan di berikan dukungan semangat untuk menjalankan usaha tersebut.

Cara dan Pengaplikasian Program Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Kabupaten Gresik

Awal mula Baznas Kabupaten Gresik berupaya dan menerapkan program bantuan usaha produktif ini terjadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hanto, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas - Gresik . Dikatakan :


Baznas Kabupaten Gresik menyalurkan beberapa rombongan demi para mustahik produktif. Rombongan tersebut disalurkan kepada pelaku usaha kecil. Penyaluran rombongan ini demi meningkatkan perekonomian keluarga kurang mampu, Selain rombongan juga menyalurkan bantuan modal langsung tunai Rp.1.000.000. Rombongan dan bantuan modal ini kami berikan kepada para pelaku usaha kecil yang produktif, Baznas Kabupaten Gresik juga

memonitoring para mustahik selama satu sampai dua tahun, sehingga kedepannya benar-benar dapat berjalan usahanya dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian keluarganya secara mandiri. (Wawancara Bapak Muhammad Suhanto, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas - Gresik. 09 April 2020).

Model pengelolaan zakat, infaq, sedekah yang di lakukan oleh Baznas Kabupaten Gresik seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hanto, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas - Gresik sebagai berikut :

1. Pendaftaran Penerima Manfaat

Pendaftaran berfungsi untuk menyeleksi pengusaha yang berpotensi di wilayah desa dan bekerjasama dengan binaan Baznas Kabupaten Gresik. Proses pendaftaran penerimaan manfaat adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Pendaftaran Kandidat Penerima Manfaat

Sumber : diolah dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik, 2019

Beberapa blangko harus diisi oleh kandidat penerima manfaat, blangko tersebut berupa blangko pendaftaran kandidat penerima manfaat, blangko pencatatan penerima manfaat, dan lembar komitmen. Sebelum mengisi blangko pendaftaran, calon penerima manfaat harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Gresik yaitu foto copy kartu tanda penduduk, kartu keluarga surat keterangan dari desa dan harus mempunyai usaha, yang masuk kategori delapan asnaf, bertanggung jawab tidak cacat hutang piutang, mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal tiga bulan (usaha utama), dan bisa bekerjasama dengan baik.

Setelah pengisian blangko, fasilitator mengecek kondisi usaha penerima manfaat dan melangsungkan wawancara untuk mengontrol seberapa jauh kesanggupan dari pelaku usaha untuk mengikuti program pengelolaan usaha mikro dari Baznas Kabupaten Gresik. Hasil diterima atau tidak sebagai penerima manfaat merupakan hasil evaluasi Baznas Kabupaten Gresik. Pendaftaran kandidat penerima manfaat dikatakan cukup efektif dan melibatkan amil yang profesional pada bidangnya sehingga dana zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran.

2. Monitoring Penerimaan Manfaat

Setelah kandidat penerima manfaat sudah diterima sebagai penerima manfaat, fasilitator program pengelolaan usaha mikro akan dilakukan monitoring. Monitoring

bertujuan apa yang dijalankan terus meningkat secara teratur baik dari sisi *packaging* produk, jaringan pemasaran sampai dengan legalitas usaha. Misi utama pada program pengelolaan usaha mikro berupa monitoring adalah penguatan ekonomi masyarakat. Proses monitoring meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha.

Monitoring rutin oleh fasilitator dilakukan dengan mengunjungi perkelompok pelaku usaha mikro di wilayah binaan masing-masing dengan materi yang cukup bertautan mulai dari motivasi bisnis, pendataan usaha, dan penjualan. Penerima manfaat juga mengkonsultasikan kendala yang dialami pada saat menjalankan usahanya. Serta memberikan edukasi wirausaha biasa dilakukan di salah satu rumah warga dari pelaku usaha dengan cara mengumpulkan semua penerima manfaat. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima manfaat seperti memotivasi bisnis, mendatangkan praktisi pengusaha, dan motivator.

PEMBAHASAN

Prosedur Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Gresik

Baznas Gresik pada pengelolaannya melakukan tindakan yang selaras untuk pemanfaatan tenaga orang lain demi tujuan organisasi yang diinginkan. Mengenai pengelolaannya adalah mempersiapkan, mempersatukan, mengelola dan menyalurkan beserta membimbing *muzakki* dan *mustahik* sesuai tujuan, terkonsep, terpantau, dan tercatat. Salah satu tugas dari Badan Amil Zakat adalah mendistribusikan zakat yang bersinergi untuk berkerjasama untuk memaksimalkan penyaluran dana zakat tersebut (Hafidhuddin, 2002 : 139). Hal ini selaras dengan firman Allah QS. At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS.At-Taubah:71).*

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang beriman (laki-laki ataupun perempuan) sebagai mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lainnya. Mereka mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah SWT sesungguhnya Allah maha perkasa, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalang-halangi yang akan dilaksanakan dan ancaman-Nya (lagi maha bijaksana). Dia tidak sekali-kali meletakkan sesuatu melainkan persis pada tempat yang sesuai.

Dalam melangsungkan kewajibannya Baznas Kabupaten Gresik selalu berpatok

dari hasil rapat yang dilakukan pada rapat koordinasi. Pada rapat koordinasi menerima berbagai macam ide-ide dari semua para pengurus. Keputusan dipilih di rapat koordinasi digunakan menjadi landasan utama dan melangsungkan proses penghimpunan, penyaluran ataupun perkembangan dana zakat, infaq, sedekah. Pada rapat semua masukan yang dikeluarkan oleh pengurus setuju pada satu tujuan, untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah semua *muzakki* Gresik. karena itu untuk memaksimalkan maka harus menggunakan metode tentang cara memaksimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah dengan cara bersosialisasi ke beberapa instansi dan masyarakat Gresik tiap tahun.

Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah yang optimal dan berpengalaman adalah kemampuan ekonomi yang menjaga dan memberi partisipasi untuk menciptakan perkembangan perekonomian. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Baznas Kabupaten Gresik mempunyai ciri yang modern dan berpengalaman menggunakan prinsip *management* yang terpercaya sesuai misi islami, sebab contoh dan prosedur kerja yang berpacu pada kerangka dasar *management*, yaitu aspek perencanaan (*planing*), aspek pengorganisasian (*organizing*), aspek penggerakan (*actuating*), dan aspek pengawasan (*controlling*), dan mengawasi nilai-nilai ajaran yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah, serta aturan UU yang berlaku, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Pengelolaan zakat, Infaq, Sedekah di Kabupaten Gresik berlangsung dengan baik sejak pemerintah melakukan institusionalisasi zakat berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat, Infaq, Sedekah bisa berjalan lebih efektif. Adanya baznas perlahan pengelolaan zakat, Infaq, Sedekah berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan zakat, Infaq, Sedekah disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT).

Muzakki yang dikelola saat ini oleh Baznas Kabupaten Gresik masih berfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gresik, selain diperoleh oleh ASN pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah juga di dapatkan dari muzakki umum, perusahaan, swasta, BUMD, masjid, ataupun majelis taklim-taklim sekitar kabupaten Gresik.

Cara dan Pengaplikasian Program Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Kabupaten Gresik

Pada cara dan pengaplikasian program bantuan modal usaha produktif hal yang dapat dilaksanakan menggunakan cara mendukung para pengusaha kecil dari sisi aspek permodalannya. Dalam peningkatan usaha kecil secara sistematis, dan efisien dibutuhkan pengaturan secara sistematis diberbagai organisasi yang bersangkutan (sisi permintaan) pada Baznas Gresik (sisi penawaran), sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya. Adanya cara-cara tersebut, bertujuan bisa membantu untuk mengembangkan keahlian usaha kecil saat melawan persaingan dipasar bebas.

Artinta: *"Ibn Abbas berkata : Nabi SAW, mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, kemudian menyebutkan hadits yang di dalamnya terdapat ucapan. "Sesungguhnya Allah mewajibkan mereka*

zakat diambil dari orang kaya dan didistribusikan kepada orang miskin.”” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menerangkan bahwa zakat menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Harta zakat kemudian akan diberikan kepada orang-orang miskin atau mustahik sehingga dapat mengurangi kesenjangan.

Dalam penelitian ini jika diselaraskan fakta lapangan dengan teorinya (Nugroho Widi, 1997) yang dijelaskan tentang pengembangan usaha kecil, aspek permodalan hanya salah satu kendala dari berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Masalah yang lebih mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknis produksi dan melemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen. Untuk melewati semuanya diperlukan dukungan dari semua pihak baik perbankan, dan instansi/lembaga yang terkait, yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil jadi peran dalam perekonomian di Indonesia bisa meningkat khususnya pada hal memberikan nilai tambahan, menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, mendorong kemitraan terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, serta memberikan pemerataan kegiatan ekonomi antar sektor dan wilayah.

Model pengelolaan usaha mikro pada Baznas Kabupaten Gresik sudah sinkron pada model pengelolaan zakat, infaq, sedekah yang mencakup pendaftaran kandidat penerima manfaat dengan mengisi blangko calon penerima manfaat, *survey* kelayakan usaha, wawancara, monitoring penerima manfaat yang termasuk konsultasi usaha dan evaluasi usaha.

Harapan Baznas Kabupaten Gresik bisa meningkatkan pemberian pinjaman modal usaha kecil, baik secara kualitas maupun kuantitas. Demi memajukan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Gresik dengan cara menekankan kemandirian setiap individu yang telah diberikan bantuan modal langsung tunai, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif.

4. KESIMPULAN

Prosedur pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah di Baznas Kabupaten Gresik meliputi : perencanaan, penghimpun, pengelolaan dan pendistribusian serta mementoring muzakki dan mustahik dengan baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, berjalan sesuai aturan berlaku dan sudah berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, demi melaksanakan kewajibannya Baznas Kabupaten Gresik senantiasa berdasar pada hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan di rapat koordinasi.

Cara dan pengaplikasian program bantuan modal usaha produktif Baznas Kabupaten Gresik demi meningkatkan usaha mikro dengan cara menelateni kemandirian setiap individu yang telah diberikan bantuan modal usaha, kepada para *mustahik*. Diperlukan administrasi untuk Baznas Kabupaten Gresik, meskipun banyak *mustahik* yang mengajukan surat permohonan tapi tidak semua permohonan dapat diterima Baznas Kabupaten Gresik, karena Baznas Kabupaten Gresik menyeleksi dan menimbang dan yang paling membutuhkan, produktif dan

pantang menyerah dalam berusaha agar dana yang telah disalurkan diterima sesuai sasaran sesuai tujuan dan dapat bermanfaat oleh *mustahik* yang lain.

5. REFERENSI

- Antoni, M. S. (2001). *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*.
- Ariani, D. (2018). Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 13–24.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. (2019a). *Baznas Gresik Berdayakan Pelaku Usaha Kecil dan penyerahan bantuan rombongan*. Retrieved from <https://baznasgresik.com/baznas-gresik-serahkan-bantuan-rombong/>
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. (2019b). *Baznas Gresik Serahkan Bantuan Rombongan*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Data Penduduk Miskin di Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Gresik. (2018). *Data Penduduk Miskin di Gresik*. Retrieved from <https://gresikkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik Jatim. (2018). *Persentase Penduduk Miskin*. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html>
- Baznas Provinsi Jawa Timur. (2016). *Warta* (p. 12). p. 12. Retrieved from <https://pid.baznas.go.id/jawa-timur/>
- Cangih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- detikFinance. (2019). *Zakat Bisa Tekan Kemiskinan di RI, Begini Caranya*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4457601/zakat-bisa-tekan-kemiskinan-di-ri-begini-caranya>
- FaktualNews.co. (2017). *Miris, Hutang Rp1 Juta ke Rentenir, Wanita di Gresik Dijebloskan Penjara*. Retrieved from <https://faktualnews.co/2017/10/10/miris-hutang-rp1-juta-rentenir-wanita-gresik-dijebloskan-penjara/41694/>
- Hafidhuddin, D. (2002). *Anda Bertanya tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah Kami Menjawab*.
- Hubeis, M. (2011). *Prospek Usaha Kecil dalam Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia,.
- Mardani. (2012). *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*.
- Pemda Gresik. (2017). *Pendapatan Daerah Kota Gresik*. Retrieved from <https://gresikkab.go.id/profil/apbd>
- Sudjana. (2003). *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta.
- Terry, G. R. (2016). *Asas-asas Manajemen*. Bandung.